



### Submitted

7 Juli - 2021

### Revised

8 Oktober - 2021

### Inisiated Publish

21 Oktober - 2021

### AFFILIATION:

Program Studi Magister  
Pengelolaan Sumberdaya  
Pembangunan,  
Universitas Sam Ratulangi

### Co-Responding E-mail:

robiantokolocal11@student.  
unsrat.ac.id  
stefanus\_sampe@unsrat.ac.id  
donaldmonintja@gmail.com

Diterbitkan oleh:



Pusat Kajian  
Administrasi Publik  
Program Studi  
Administrasi Publik  
Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" Jawa  
Timur

berkolaborasi dengan



Indonesia Association of  
Public Administration Jawa  
Timur

## IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (STUDI DI KECAMATAN PULAU BATANG DUA, HIRI DAN MOTI, KOTA TERNATE)

Robyanto Koloca, Stefanus Sampe, Donald K. Monintja

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget on the Implementation of Infrastructure Development in Pulau Batang Dua, Hiri and Moti Subdistricts, Ternate City whether it has been running well. Through the implementation of the APBD, it is expected to be able to overcome the problems of infrastructure development in the three sub-districts for the period 2017-2019. The research method used is descriptive qualitative, data collection is carried out by means of observation, interviews, and literature studies. There were 14 informants in this study who were taken using a purposive sampling technique with a focus on research using Grindle theory, which is based on the content of the policy and the context of implementation. Data analysis uses steps consisting of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that the implementation of the APBD is beneficial for the community as seen from the infrastructure development carried out in the Districts of Pulau Batang Dua, Hiri and Moti. It is hoped that development, service and community empowerment will be further optimized.*

**Keywords:** Implementation, APBD, Infrastructure Development

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Pulau Batang Dua, Hiri dan Moti, Kota Ternate apakah sudah berjalan dengan baik. Melalui implementasi APBD diharapkan mampu mengatasi persoalan pembangunan infrastruktur di tiga kecamatan tersebut untuk kurun waktu tahun 2017- 2019. Metode Penelitian yang digunakan adalah deksriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 14 orang yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan fokus penelitian menggunakan teori Grindle yakni didasarkan pada isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Analisis data menggunakan langkah- langkah yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi APBD bermanfaat untuk masyarakat dilihat dari adanya pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Kecamatan Pulau Batang Dua, Hiri dan Moti. Diharapkan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat lebih dioptimalkan lagi.

**Kata Kunci :** Implementasi, APBD, Pembangunan Infrastruktur

## PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang dilaksanakan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan berbagai aspek, baik itu aspek kebijakan maupun aspek lingkungan. Pada aspek kebijakan pembangunan daerah diamanatkan lewat Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Pasal 1 angka 7 undang-undang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan ini memberikan ruang kepada daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dan optimal. Otonomi daerah memberikan jalan untuk daerah dalam menyusun dan merencanakan pembangunan didaerahnya dengan taat asas dan bertanggung jawab lewat rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Otonomi daerah dianggap sebagai jalan untuk menjawab solusi ketimpangan antar daerah yang dianggap sebagai dampak dari sistem sentralistik yang dirasa tidak memberikan efek pembangunan daerah secara mandiri dan merata (Pamungkas, 2018; Sagay, 2011; Pratama et al., 2018; Bataha, 2018).

Pelaksanaan pembangunan daerah juga tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ikbal, 2020; Fikri et al., 2021). RPJMD merupakan pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan didaerahnya. Pada aspek penyusunan RPJMD harus memperhatikan aspek lingkungan pembangunan yang akan dilaksanakan agar bisa terlaksana dengan baik.

APBD dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multi fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara. Hal tersebut terutama terlihat dari komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, agar fungsi APBD dapat berjalan secara optimal, maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis atau sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan anggaran. Untuk menghasilkan hal tersebut maka tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik yang transparan dan akuntabel, sementara pengelolaan tersebut pastinya membutuhkan pegawai yang berkompeten di bidangnya. Artinya, dalam implementasi penyusunan APBD membutuhkan sumberdaya mendukung pelaksanaan kebijakan. Penyusunan APBD berorientasi pada anggaran berbasis kinerja/prestasi, yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

APBD sebagai instrumen pembiayaan penyelenggaraan pembangunan daerah yang disepakati oleh eksekutif dan legislatif dalam satu tahun merupakan produk politik bagi kesejahteraan masyarakat didaerah. Sebagai siklus pengelolaan keuangan pada satu tahun anggaran APBD dikelola berdasarkan rencana kerja pada setiap satuan kerja perangkat daerah berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (musrenbang) yang dilakukan pada level musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan dan musrenbang kota (Sagay, 2011; Gender et al., 2020; K. Bataha, 2020).

Sebagai bentuk perpanjangan tangan pemerintah kota, kecamatan dan kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat, maka sedapat mungkin untuk memberikan anggaran yang sesuai dengan aspek geografis dan jumlah penduduk pada suatu wilayah kecamatan. Jika dilihat dari data pagu anggaran tiga tahun terakhir maka dapat disimpulkan bahwa kecamatan terluar dalam wilayah kota ternate yaitu Kecamatan Pulau Batang Dua memiliki anggaran yang hampir lebih sedikit dibandingkan dengan dua Kecamatan terluar Moti dan Hiri padahal dari aspek geografis atau rentang kendali serta luas wilayah, Kecamatan Pulau Batang Dua lebih luas dan jauh dari ibu Kota Ternate. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti pada beberapa permasalahan tersebut diatas.

Aspek implementasi terkait regulasi yang dibuat menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan dan juga pengaruh politik yang kuat terhadap pelaksanaan pembangunan pada wilayah-wilayah terluar dalam wilayah pemerintahan kota ternate. Implementasi adalah tindakan- tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu, pejabat- pejabat atau kelompok- kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan- tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Salam, 2020; Nasution & Atika, 2019; Halidayati, 2014; Nuraeni, 2017)

Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017- 2019 terhadap pembangunan ditiga kecamatan terluar yakni Kecamatan Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua termaktub melalui Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016 tentang APBD Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang APBD Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2018 tentang APBD Tahun 2019. Penjabaran APBD tahun 2017-2019 ini juga mencakup pembangunan- pembangunan infrastruktur ditiga kecamatan terluar yakni Kecamatan Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua yang diimplementasikan lewat program- program dan kegiatan dari masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terutama dititikberatkan pada organisasi perangkat daerah yang membidangi infrastruktur yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disusun, disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kota Ternate. Demikian juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip dasar pengelolaan Keuangan Daerah yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja, yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan secara terukur, efisiensi dan efektif, serta transparansi dan akuntabilitas baik dari sisi pendapatan daerah maupun dari sisi pengeluaran, sehingga implementasi APBD bisa berdampak baik bagi pembangunan daerah terutama ditiga daerah terluar. Kemauan politik yang kuat oleh Walikota Ternate terhadap pembangunan daerah ditiga kecamatan terluar akan berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat, karena ketersediaan infrastruktur penunjang seperti jalan, jembatan, moda transportasi laut sangat berdampak bagi pendapatan masyarakat pesisir.

Implementasi sebuah kebijakan dan konteks lingkungan menjadi hal yang utama bagi pemenuhan hak-hak masyarakat pesisir dan pulau-pulau terluar. Regulasi anggaran berbasis kebutuhan masyarakat merupakan sebuah keniscayaan yang harus dipenuhi oleh pemangku kepentingan (Sitohang, 2017; Halidayati, 2014; Nasution & Atika, 2019). Jika dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu pengelolaan APBD seringkali mengalami persoalan baik itu persoalan distribusi anggaran, pembagian besaran anggaran, lingkungan dan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah, hal inilah yang menyebabkan implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak berjalan dengan semestinya. Aspek politik juga merupakan faktor pendukung terhadap berjalan dan meratanya sistem penganggaran di pemerintahan.

Beberapa permasalahan tersebut diatas jika tidak disikapi dengan bijak akan berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan di kecamatan terluar khususnya Kecamatan Pulau Batang Dua, isi kebijakan dan lingkungan kebijakan berperan sangat penting terhadap proses implementasi sebuah program dan kegiatan. Letak geografis atau rentang kendali merupakan salah satu faktor penghambat terhadap berjalannya sebuah isi kebijakan yang kemudian menjadi penghambat terhadap proses implementasi. Sumber daya manusia yang melaksanakan isi kebijakan juga menjadi faktor penentu, maka kemauan politik yang kuat dari pemimpin pemerintahan bisa menjadi jalan masuk bagi pembangunan yang berkelanjutan (AG. Subarsono, 2006).

Implementasi kebijakan, terdapat dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan yang bersifat *top-down* dipakai untuk mengklasifikasikan para peneliti yang menggunakan logika berfikir dari „atas“ kemudian melakukan pemetaan „ke bawah“ untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Walaupun sebuah kebijakan diformulasikan dengan sempurna, tanpa implementasi yang baik, maka kebijakan tersebut belum menjadi kebijakan yang berdampak bagi masyarakat (Gender et al., 2020; Nst et al., 2018; Pratama et al., 2018; Bachtiyar, N. A., & Wibawani, S. (2017).

Dari beberapa pengamatan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk untuk melakukan penelitian terkait Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Pulau Batang Dua, Hiri dan Moti.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan maksud untuk memahami fenomena tertentu dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi dan komunikasi yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang diteliti (Moleong, 2006; Sugiyono, 2013; Creswell. J. W., 2017). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini

dilaksanakan di Kecamatan Pulau Batang Dua, Hiri dan Moti, Kota Ternate. Waktu penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni 3 bulan.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan rincian sebagai berikut :

1. Unsur Pemerintah Daerah : Kepala Bappelitbangda, Kepala DPKAD, Kepala Dinas PUPR, Camat Pulau Batang Dua, Camat Moti, Camat Hiri, Lurah Mayau, Lurah Faudu dan Lurah Moti Kota;
2. Unsur DPRD: Ketua dan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate
3. Unsur Masyarakat: Tokoh Masyarakat Kelurahan Mayau, Kelurahan Faudu, dan Kelurahan Moti Kota.

Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi APBD terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pulau Batang Dua, Hiri dan Moti, Kota Ternate dengan menggunakan teori implementasi menurut Merille S. Grindle (dalam Mulyadi, 2015), yaitu: isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) dengan rincian sebagai berikut :

#### Isi Kebijakan (*content of policy*)

1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan

#### Lingkungan Implementasi

##### (*context of implementation*)

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017- 2019 terhadap pembangunan ditiga kecamatan terluar yakni Kecamatan Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua termaktub melalui Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016 tentang APBD Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang APBD Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2018 tentang APBD Tahun 2019. Penjabaran APBD tahun 2017-2019 ini juga mencakup pembangunan-

pembangunan infrastruktur ditiga kecamatan terluar yakni Kecamatan Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua yang diimplementasikan lewat program- program dan kegiatan dari masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terutama dititikberatkan pada organisasi perangkat daerah yang membidangi infrastruktur yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk menjawab persoalan implemnetasi APBD terhadap pembangunan infrastruktur di tiga Kecamatan yaitu Hiri, Moti dan Pulau Batang Dua, maka penelitian ini menggunakan pendekatan teori Grindle yaitu menganalisis isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

### 1. Isi Kebijakan (*content of policy*)

Dalam penelitian ini kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan implementasi APBD untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pulau Batang Dua, Kecamatan Hiri dan Kecamatan Moti tahun 2017-2019, implementasi kebijakan ini dititik beratkan pada bidang infrastruktur seperti jalan, jembatan, gorong- gorong, talud penahan ombak atau talud penahan tanah pada Dinas PUPR Kota Ternate.

Pada rumusan interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan ini menitikberatkan pada kejelasan, ketelitian, konsistensi, penyusunan prioritas, sumberdaya yang cukup dan lain sebagainya. Proses kebijakan sangat bergantung pada komunikasi antara kata dan makna (penafsiran). Penafsiran adalah sesuatu hal yang penting untuk memahami apa yang terjadi pada setiap tahapan pembuatan keputusan. Hal tersebut ditekankan karena kita sering menganggap bahwa hukum, perundang-undangan, keputusan, pedoman serta perintah bersifat definitif. Oleh sebab itu perhatian yang besar harus diberikan kepada cara yang digunakan para pelaksana dalam menafsirkan tanggung jawab mereka.

Keberhasilan implementasi kebijakan setelah ditransformasikan maka berhasil tidaknya suatu kebijakan ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut, yakni :

#### a. Kepentingan Yang Terpengaruh Oleh Kebijakan (*Interest Affected*)

Implementasi APBD untuk pembangunan infrastruktur ditiga kecamatan terluar yaitu, Moti, Hiri dan Pulau Batang Dua sejatinya merupakan usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kepentingan yang terpengaruh dengan kebijakan implementasi APBD adalah berbagai kalangan diantaranya masyarakat, swasta dan pemerintah. Hal ini disimpulkan lewat wawancara dengan salah satu informan Said Assagaf Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, beliau menjelaskan bahwa :

“ Proses perumusan APBD sebenarnya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan sampai musrenbang tingkat Kota Ternate dan forum SKPD, ini menandakan bahwa proses perencanaan Kota itu dimulai lewat perencanaan “*Bottom Up Planing*” dan anggarannya diimplentasikan lewat program- program dan kegiatan pada masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) terutama untuk pembangunan infrastruktur ditiga kecamatan terluar yakni Moti, Hiri dan Pulau Batang Dua untuk tiga tahun terakhir 2017- 2019 yang mengalami kemajuan signifikan, karena pembangunan sarana dan prasarana baik fisik dan non fisik tidak terlepas dari RPJMD Kota Ternate, jadi pada prinsip kepentingan masyarakat yang selalu kami utamakan dan juga mempengaruhi pemerintah sebagai pengambil kebijakan maupu swasta yang turut pada proses pelaksanaan kebijakan tersebut”.

*Interest affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang memengaruhi suatu implementasi kebijakan. Bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan mempengaruhi banyak hal dalam implementasinya sebuah kebijakan.

Menurut Risval Tribudiyanto Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate ketika ditemui, beliau menjelaskan :

“ Anggaran pembangunan infrastruktur untuk Kecamatan Pulau Batang Dua, Hiri dan Moti untuk tahun 2017-2019 sekitar Rp.31.746.834.035 dan itu untuk pembangunan jalan, jembatan, gorong- gorong, talud penahan air dan talud penahan ombak atau swering pantai itu cukup besar, ditengah keterbatasan APBD Kota Ternate, Pemerintah Kota Ternate sangat peduli dengan tiga kecamatan terluar. Jadi ada kepentingan yang terpengaruh dengan kebijakan implementasi APBD, yakni masyarakat dapat menikmati pembangunan yang telah dilaksanakan dan ini akan dilaksanakan secara bertahap, karena masih ada pekerjaan fisik yang harus diselesaikan seperti pembangunan talud penahan ombak dikeluarahan Tifure Kecamatan Pulau Batang Dua dan juga pembangunan di Kecamatan Hiri dan Moti. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi anggaran untuk pembangunan bagi tiga kecamatan terluar tersebut dengan kepentingan yang terpengaruh dengan kebijakan adalah masyarakat itu sendiri dan juga pemerintah dan swasta yang melaksanakan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan.

Selanjutnya implementasi kebijakan, implementasi kebijakan terkait dengan pihak- pihak yang terlibat, tindakan yang dilakukan dan dampak terhadap muatan kebijakan itu sendiri. Setelah implementasi kebijakan dilakukan, evaluasi kebijakan harus dilaksanakan. Dalam implementasi APBD untuk pembangunan infrastruktur ditiga kecamatan terluar yakni Moti, Hiri dan Pulau Batang Dua, lebih banyak dipengaruhi oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Sehingga lembaga yang mendominasi *interest affected* yaitu pemerintah itu sendiri. Pada wawancara dengan beberapa informan implementasi APBD bagi pembangunan infrastruktur lebih dipengaruhi oleh kemauan politik yang kuat dari pemerintah, masyarakat dan kelompok yang lain (swasta) hanya menjalankan apa yang diperintahkan atau yang diprogramkan oleh pemerintah. Karena pada prinsipnya masyarakat harus Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, bahwa implementasi APBD dengan kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan pada dasarnya lebih dipengaruhi oleh dinas terkait yang menjalankan program dan kegiatan tersebut, dimana masyarakat dan pihak swasta hanya mengikuti apa yang telah dibuat oleh dinas dalam

bentuk Rencana Kerja SKPD, dikarenakan ada program pembangunan yang diusulkan pada Musrenbang sering tidak diakomodir oleh Dinas terkait.

b. Jenis Manfaat Yang Akan dihasilkan (*Type Of Benefits*)

Pada point isi kebijakan ini berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Implementasi APBD dilakukan guna menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya. Masyarakat terluar atau pesisir merupakan komunitas/kelompok yang harus benar-benar diperhatikan bagi keberlangsungan hidupnya. Tanpa kemauan yang kuat dari pemerintah, “Menurut Philipus Pattipeilohy Camat Pulau Batang Dua ketika diwawancarai, beliau menjelaskan bahwa :

“jenis manfaat yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur untuk Kecamatan Pulau Batang Dua sangat bermanfaat, karena adanya akses jalan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Ternate dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum sepanjang 13 Km antara kurun waktu tahun 2015- 2019 sekarang ini, di Kecamatan Pulau Batang Dua juga terdapat sekitar 13 buah jembatan, gorong-gorong, talud penahan tanah dan talud penahan ombak yang telah dibuat oleh Dinas PUPR antara tahun 2012- 2019. Tahun 2017- 2019 ada 2 Kelurahan yang dibuat talud penahan ombak atau swering pantai yaitu Kelurahan Bido pembangunan talud penahan ombak sepanjang 200 m dan Kelurahan Perum Bersatu pembangunan talud penahan ombak sepanjang 150 m. Jika dilihat dari jenis manfaat yang dihasilkan dari implementasi APBD untuk pembangunan infrastruktur sangat bermanfaat dan masyarakat menikmati hasil dari pembangunan tersebut”. Memang ada beberapa usulan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh Dinas PUPR salah satunya swering pantai di Kelurahan Pante Sagu sekitar 200 m, kami berharap adanya perhatian untuk tahun-tahun yang akan datang

Keberhasilan implementasi kebijakan atau program juga dapat dikaji berdasarkan proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil). Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain: tata cara dan prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program.

Hal ini juga disampaikan oleh Rustam Malang Camat Hiri, ketika diwawancarai beliau menjelaskan bahwa :

“implementasi APBD berdampak bagi masyarakat dikarenakan kurun waktu tahun 2015- 2019 Dinas PUPR telah melaksanakan pembangunan jalan lingkar Pulau Hiri sepanjang 12,7 Km, talud penahan ombak sepanjang kurang lebih 1 Km yang terdapat di 6 Kelurahan dalam wilayah Pulau Hiri, jadi APBD sangat

berdampak untuk pembangunan infrastruktur terutama di Pulau Hiri. Masih banyak pembangunan infrastruktur yang perlu dikerjakan oleh Pemerintah Kota berupa pelabuhan hiri, tambatan perahu, tapi kami memahami keterbatasan anggaran sering menjadi kendala dalam pembangunan”.

Jenis manfaat yang dihasilkan dari implementasi APBD untuk pembangunan ditiga Kecamatan yakni, Hiri, Moti dan Pulau Batang Dua memberikan dampak bagi masyarakat dan pelaku usaha, mampu menciptakan pendapatan masyarakat dengan tersedianya infrastruktur pendukung seperti jalan dan jembatan dapat memperlancar aktifitas masyarakat.

infrastruktur yang dilakukan oleh dinas terkait. Selain itu juga ada harapan agar Pemerintah Kota juga lebih memperhatikan tiga kecamatan terluar agar perencanaan dari bawah harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan.

c. Derajat Perubahan Yang Diinginkan (*Extend Of Chance Envision*)

Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari adanya sebuah kebijakan dan derajat perubahan tersebut yang ingin dicapai menunjukkan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui adanya sebuah implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan. Untuk mengetahui derajat perubahan dengan implementasi kebijakan APBD untuk pembangunan di Kecamatan Hiri, Moti dan Pulau Batang Dua, peneliti mewawancarai Djabid Kaidati Camat Moti, beliau menjelaskan bahwa:

“ jika melihat perkembangan pembangunan ditiga kecamatan terluar khususnya Kecamatan Moti untuk tiga tahun terakhir 2017- 2019 ada perubahan yang terjadi dari segi pembangunan infrastruktur baik itu jembatan, jalan, drainase, talud penahan tanah dan adanya moda transportasi laut. Namun masih ada beberapa pembangunan fisik yang belum dilaksanakan secara menyeluruh diantara jalan lingkar, tempat pembuangan akhir, hingga perbaikan- perbaikan infrastruktur pendukung lainnya, seperti kelengkapan alat-alat medis pada puskesmas di Kecamatan Moti”. Dari panjang jalan lingkar Pulau Moti sekitar 22 Km, Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas PUPR telah membangun jalan sekitar 15 Km, talud penahan tanah dan talud penahan ombak atau swering pantai kurun waktu tahun 2013- 2019. Untuk jalan lingkar sisanya nanti dikerjakan untuk tahun 2020 dan seterusnya. Model implementasi kebijakan dibedakan menjadi tiga bagian, pertama independen: mudah tidaknya masalah dikendalikan berkenan dengan indikator masalah teori teknis pelaksana, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua intervening : kemampuan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakan teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarki diantara lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksanaannya agar supaya terjadi perubahan sebagaimana yang diinginkan”.

Dari hasil wawancara dengan para informan, peneliti menganalisis bahwa derajat perubahan yang diinginkan dalam implementasi APBD adalah adanya perencanaan dari bawah mulai diterapkan pada proses

pembangunan infrastruktur di tiga kecamatan terluar lewat pemberian anggaran infrastruktur yang mengalami peningkatan pada kurun waktu 3 tahun terakhir 2017- 2019.

#### d. Kedudukan Pembuat Kebijakan (*Site Decision Making*)

Implementasi APBD terhadap pembangunan infrastruktur ditiga kecamatan terluar yakni Kecamatan Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua termaktub melalui Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016 tentang APBD Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang APBD Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2018 tentang APBD Tahun 2019.

Dalam kebijakan implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap pembangunan ditiga kecamatan, yakni : Moti, Hiri dan Pulau Batang Dua kedudukan pembuat kebijakan terletak pada Pemerintah Kota Ternate yaitu Walikota dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Sekda, Kepala Bappelitbangda dan Kepala DPKAD).

Peneliti mewawancarai salah satu informan Sahrony Hirto Tokoh Pemuda Kelurahan Faudu, beliau menjelaskan bahwa :

“ Pemerintah Kota Ternate belum memberikan sentuhan- sentuhan yang berarti terhadap penyelenggaraan pembangunan ditiga kecamatan terluar seperti Hiri, Moti dan Pulau Batang Dua, ini tercermin dari 10 tahun terakhir kepemimpinan Walikota masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara cepat dan tepat. Pemerintah tidak punya *grand desain* pengembangan tiga kecamatan terluar, harusnya RPJMD menggambarkan tema- tema tentang masing- masing kecamatan, misalnya Hiri dijadikan sentra apa, begitu juga dengan Kecamatan Moti dan Pulau Batang Dua. Pagu anggaran yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di masing- masing kecamatan terluar, jangan hanya pada pelaksanaan kegiatan yang monoton yang akhirnya kurang berdampak terhadap masyarakat”.

Apapun dan bagaimanapun prosesnya, satu tahapan yang paling sulit dihadapi pengambilan keputusan adalah dalam segi penerapannya karena disini perlu meyakinkan semua orang yang terlibat. Hal ini tercermin lewat wawancara salah satu informan Muhajirin Bailussy, Ketua DPRD Kota Ternate, menjelaskan bahwa :

“ Padahal secara kelembagaan kami dari pihak Legislatif sudah berupaya membahas dengan Pemerintah Kota Ternate agar mendesain dengan kemauan yang kuat terkait pembangunan ditiga kecamatan terluar. RPJMD yang dibuat oleh pemerintah diatas kertas sangat baik, tapi pada segi pelaksanaannya masih jauh dari harapan masyarakat Kecamatan Moti, Hiri dan Pulau Batang Dua. Tidak ada *grand desain* dari Pemerintah Kota untuk menjadikan tiga kecamatan terluar tersebut sebagai kecamatan yang mampu menghasilkan apa, misalnya dari segi perikanan apakah ada perencanaan yang kemudian diimplementasikan dengan baik, itu tidak terjadi selama tiga tahun terakhir. Padahal kalau direncanakan dan diimplementasikan

dengan baik maka Kecamatan Pulau Batang Dua bisa menjadi tumpuan untuk ketersediaan ikan bagi kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Ternate. Anggaran yang pembangunan infrastruktur yang diberikan juga terkesan setengah hati”.

Terkait dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap pemberian anggaran pembangunan infrastruktur ditiga kecamatan terluar, peneliti melihat bahwa belum sepenuhnya TAPD memperhatikan aspek geografis atau aspek wilayah. Hal ini dikarenakan pada kurun waktu tahun 2017- 2019 anggaran pembangunan infrastruktur untuk Kecamatan Pulau Batang Dua, Kecamatan Hiri dan Kecamatan Moti hanya sebesar Rp. 31.746.834.035 masih jauh dari nilai APBD Kota Ternate untuk belanja pembangunan. Hal tersebut peneliti menganalisa bahwa belum adanya kemauan yang kuat dari Pemerintah Kota Ternate untuk mengembangkan tiga kecamatan terluar.

e. Pelaksana Program (*Program Implementer*)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang berkompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harusnya terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, keberhasilan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh :

- Sumber Daya Manusia

Untuk mengetahui mengenai sumberdaya manusia yang digunakan dalam implementasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, peneliti mewawancarai Kepala Dinas PUPR mengenai penggunaan sumberdaya manusia dalam implementasi kebijakan ini. Disebutkan bahwa sumberdaya yang dikerahkan pada pelaksanaan perencanaan adalah orang yang paham dibidang perencanaan dan desain pembangunan terkait ketahanan sebuah bangunan oleh tim dari PUPR, juga adanya keterlibatan dari pihak swasta dan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, gorong- gorong dan talud penahan ombak.

- Sikap Mental Dari Aparatur

Selain kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, sikap mental yang baik dari aparaturnya tersebut tentunya juga turut menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang diimplementasikan. Dari hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terlihat bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Grindle (1980) yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan yang dibuat dalam proses formulasi kebijakan juga mengindikasikan siapa yang akan bertanggungjawab dalam pelaksanaan berbagai program, dan keputusan seperti itu dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut ditanggapi.

f. Sumber Daya Yang dikerahkan (*Resources Committed*).

Sebuah kebijakan atau program harus didukung dengan sumber daya yang memadai yang didalamnya terdapat orang (pelaksana), anggaran dan kemampuan operasional. Kebijakan yang dibuat diarahkan untuk

membawa perubahan dan pengaturan terhadap kepentingan- kepentingan publik supaya lebih teratur dan terarah. Menurut Edwards III (1980 :53), sumber daya merupakan hal penting agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif. Indikator- indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan yakni :

### 1. Staf

Terkait dengan sumber daya yang dikerahkan dalam implementasi APBD untuk pembangunan baik fisik dan non fisik. Tim yang digunakan dalam implementasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur adalah orang- orang yang paham dan mahir dibidangnya seperti perencanaan, bidang arsitektur maupun bidang teknis lainnya untuk mendesain sebuah rancangan bangunan baik itu jalan, jembatan maupun swering pantai.

### 2. Informasi

Informasi merupakan sumber daya kedua paling esensi dalam implementasi kebijakan. Pada implementasi kebijakan APBD untuk pembangunan infrastruktur ditiga kecamatan terluar yakni Hiri, Moti dan Pulau Batang Dua disampaikan lewat papan proyek sebagai informasi kepada masyarakat

### 3. Wewenang

Terkait dengan kewenangan kebijakan implementasi APBD untuk pembangunan infrastruktur terletak pada Dinas PUPR yang melaksanakan kegiatan pembangunan, baik itu jalan, jembatan maupun talud penahan air atau talud penahan ombak.

### 4. Fasilitas.

Fasilitas fisik merupakan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan. Fasilitas- fasilitas fisik dalam hal ini meliputi bangunan (*buildings*), perlengkapan (*equipment*), perbekalan (*supplies*) dan ruang terbuka (*green spaces*). Artinya keberadaan fasilitas fisik itu mempunyai dimensi yang sangat luas dan bukan hanya terfokus pada jumlah staf yang dimiliki. Fasilitas fisik terkait dengan pembangunan jalan, jembatan dan swering pantai atau swering darat yakni: alat- alat berat berupa mobil excavator, mobil dumprack dan mobil penggiling tanah atau bomag.

### 2. Konteks Implementasi (*Context Of Policy*)

Pada konteks implementasi atau lingkungan kebijakan peneliti melihat bahwa Grindle belum menyentuh secara menyeluruh pada aspek lingkungan kebijakan. Dapat dilihat dari tiga poin pendukung lingkungan implementasi (*context of policy*), Grindle tidak menampilkan atau menitikberatkan pada lingkungan yang menjadi implementasi dari sebuah kebijakan tersebut. Padahal peneliti melihat pada proses pengamatan atau observasi dan hasil wawancara bahwa implementasi APBD untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pulau Batang Dua, Hiri dan Moti sering terkendala pada faktor lingkungan eksternal yakni transportasi laut, faktor cuaca dan ketersediaan material dalam pembangunan fisik. Hasil

pengamatan dan wawancara dengan para informan menyatakan bahwa sekalipun isi kebijakan itu bagus secara teks namun harus diperhatikan aspek lingkungan dari kebijakan tersebut, hal ini disebabkan karena tiga kecamatan tersebut berada jauh dari pusat ibukota, butuh waktu 10- 12 jam untuk mencapai kecamatan yang paling terjauh yaitu Kecamatan Pulau Batang Dua. Hal ini seperti yang disampaikan oleh beberapa informan dibawah ini.

Menurut informan Zainul Rahman, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, beliau menjelaskan bahwa:

“Jika melihat pada tiga tahun terakhir 2017-2019, implementasi APBD untuk tiga kecamatan terluar tersebut belum terlalu menjawab kebutuhan masyarakat secara umum. Sebagai bentuk pengawasan dan regulasi kami selalu mendorong kepada pemerintah daerah agar selalu memperhatikan pembangunan infrastruktur bagi tiga kecamatan terluar seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan laut dan swering pantai yang segera harus dikerjakan oleh Pemerintah Kota Ternate”.

Hal ini juga dibenarkan oleh Muhajirin Bailussy, Ketua DPRD Kota Ternate, ketika diwawancarai beliau menjelaskan bahwa:

“RPJMD yang dibuat oleh pemerintah diatas kertas sangat baik, tapi pada segi pelaksanaannya masih jauh dari harapan masyarakat Kecamatan Moti, Hiri dan Pulau Batang Dua. Tidak ada grand desain dari Pemerintah Kota untuk menjadikan tiga kecamatan terluar tersebut sebagai kecamatan yang mampu menghasilkan apa, apakah ada perencanaan yang kemudian diimplementasikan dengan baik, itu tidak terjadi selama tiga tahun terakhir. Padahal kalau direncanakan dan diimplementasikan dengan baik maka Kecamatan Pulau Batang Dua bisa menjadi tumpuan untuk ketersediaan ikan bagi kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Ternate. Anggaran pembangunan infrastruktur yang diberikan juga terkesan setengah hati. Pemerintah harus lebih jeli melihat terhadap kecamatan yang berada diluar KotaTernate, karena jarak yang begitu jauh maka kebijakan pembangunan juga harus mengedepankan aspek lingkungan tersebut”.

a. *Kekuasaan, Kepentingan- Kepentingan dan Strategi Dari Aktor Yang Terlibat (Power Interest, and Strategy Of Actor Involved).*

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kekuasaan, kepentingan dan aktor yang terlibat adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dinas PUPR yang membidangi pembangunan infrastruktur. Karena TAPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memberikan atau menentukan besarnya pagu anggaran pada setiap SKPD.Hal ini dibuktikan lewat wawancara salah satu informan Taufik Djauhar Kadis DPKAD Kota Ternate, beliau menjelaskan bahwa :

“ TAPD merupakan forum resmi dari Pemerintah Kota untuk membahas dan menentukan besaran pagu anggaran pada setiap SKPD yang juga memperhatikan masukan dari Walikota. Ada mekanisme

tertentu dalam menentukan besaran anggaran pada setiap SKPD diantaranya dinas- dinas yang membidangi infrastruktur dan mempengaruhi pada aspek yang menyentuh secara langsung terhadap kepentingan masyarakat seperti kesehatan maupun pendidikan ”.

Tantangan yang didapat pada proses implementasi APBD untuk pembangunan infrastruktur bisa saja didapat dari internal pemerintah maupun eksternal (masyarakat dan lingkungan). Dari pihak internal pemerintah bisa didapati kurangnya kualitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan dari pihak eksternal yakni kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang suatu program atau kegiatan yang diturunkan serta lingkungan implementasi yang tidak mendukung kebijakan tersebut dilaksanakan. Kualitas dari pelaksanaan kebijakan pembangunan tersebut seringkali asal jadi dikarenakan faktor jarak menjadi penghambat.

Dari hasil wawancara dengan para informan, peneliti menganalisa bahwa kepentingan pemerintah dalam implementasi APBD untuk pembangunan infrastruktur adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun menjadi sebuah persoalan ketika terjadi permasalahan tertentu pada lingkungan implementasi, disini dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk mengintervensi dan memberikan jaminan bahwa apa yang dikerjakan tidak akan merugikan dan dapat diselesaikan dengan baik.

### b. Karakteristik, Lembaga dan Rezim Yang Sedang Berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*)

Karakteristik lembaga pelaksana implementasi APBD secara umum memiliki struktur baku yakni terdapat pada bidang- bidang yang melaksanakan pembangunan fisik yakni Bina Marga pada Dinas PUPR dan juga ada lembaga lain, yakni pihak swasta yang berperan serta demi kepentingan bersama. Dari hasil wawancara dengan para informan bahwa Dinas PUPR merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pulau Batang Dua, Hiri dan Moti. Hal ini terlihat jelas bahwa anggaran yang paling besar yang diimplementasikan di tiga kecamatan tersebut adalah anggaran pembangunan fisik oleh Dinas PUPR tahun 2017- 2019 sebesar Rp.31.746.834.035.

### c. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Pelaksana (*Compliance and Responsiveness*)

Kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan atau dikerjakan. Integritas dan profesionalitas aparat pelaksana merupakan ujung tombak berjalan tidaknya suatu kebijakan. Harus ada kesamaan pandangan dan tindakan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam hal ini aparatur dibawahnya. Suatu kebijakan tidak berjalan efektif jika tidak ada kesamaan persepsi tentang suatu program yang ingin dilaksanakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi APBD bagi pembangunan infrastruktur ditiga kecamatan yakni, Hiri, Moti dan Pulau Batang Dua sudah berjalan maksimal bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan. Hal ini dibuktikan lewat adanya

pembangunan infrastruktur kurun waktu tahun 2017- 2019 seperti pembangunan infrsatruktur jalan, gorong-gorong, jembatan, talud penahan tanah dan talud penahan ombak atau swering pantai.

Pada konteks implementasi (*Context Of Policy*) kebijakan APBD untuk pembangunan infrastruktur pada di Kecamatan Hiri, Moti dan Pulau Batang Dua berjalan cukup baik karena konteks kekuasaan, kepentingan dan aktor yang terlibat pada perencanaan pembangunan infrastruktur ditiga kecamatan terluar adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Karakteristik lembaga penguasa dan tingkat kepatuhan serta respon dari pelaksana yang melaksanakan kebijakan sudah mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan implementasi anggaran untuk program dan kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan studi analisis yang dilakukan, maka diperoleh kebijakan implementasi APBD untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pulau Batang Dua, Hiri dan Moti dapat dilihat dari Isi Kebijakan (*Content Of Policy*) dan Konteks Kebijakan (*Context Of Policy*), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan. Kebijakan implementasi APBD untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pulau Batang Dua, Hiri dan Moti pada dasarnya dipengaruhi oleh dinas terkait dalam hal ini PUPR yang melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Masyarakat dan pihak swasta sebagai kelompok yang mendukung kebijakan tersebut hal ini dikarenakan masyarakat dan pihak swasta tidak bisa mempengaruhi kebijakan yang telah dibuat. Jenis manfaat yang dihasilkan dari kebijakan implementasi APBD untuk pembangunan infrastruktur adalah adanya pelaksanaan pembangunan yang terjadi di tiga kecamatan tersebut berupa jalan, jembatan, drainase, swering pantai dan talud penahan tanah. Implementasi APBD bermanfaat menciptakan kenyamanan dalam beraktifitas serta memperlancar roda perekonomian masyarakat.

Derajat perubahan yang diinginkan yakni adanya perencanaan dari bawah yang mulai diterapkan pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada tiga kecamatan lewat peningkatan pagu anggaran kurun waktu 2017- 2019.

Kedudukan pembuat kebijakan terletak pada TAPD yang merumuskan besaran pagu anggaran pembangunan dan Dinas PUPR sebagai pihak terkait yang melaksanakan pembangunan bidang infrastruktur.

Pelaksana program dalam implementasi APBD adalah Dinas PUPR serta masyarakat dan pihak swasta yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan.

Sumberdaya yang dikerahkan pada implementasi APBD adalah orang – orang yang dipilih secara khusus yang memiliki keahlian dibidang perencanaan, teknik dan pelaksanaan kegiatan.

Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat pada perumusan anggaran Dinas PUPR untuk pembangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua, Hiri dan Moti adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sebagai Ketua serta Kepala Dinas Keuangan dan Kepala Bappelitbangda sebagai anggota.

Karakteristik, lembaga dan rezim yang berkuasa secara umum memiliki struktur baku yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas PUPR yang memiliki bidang Bina Marga secara khusus mempunyai tupoksi sebagai perencana dan pelaksana pembangunan infrastruktur di semua kecamatan termasuk Pulau Batang Dua, Hiri dan Moti

Tingkat kepatuhan dan respon dari penguasa merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan. Adanya kesamaan pandangan dan tindakan antara pembuat kebijakan dan pelaksana akan berdampak pada terlaksananya sebuah kebijakan, dibutuhkan aparatur pelaksana yang memiliki integritas dan profesionalitas dalam menjalankan sebuah kebijakan. Dari hasil penelitian diatas, maka ada beberapa saran yang diberikan, sebagai berikut :

Perlu adanya pola perencanaan secara berjenjang, sehingga pelaksanaan pembangunan benar- benar berasal dari masyarakat. Perlu adanya peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur ditiga kecamatan terluar. Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai bagian yang merumuskan besaran pagu anggaran pada setiap SKPD khususnya yang membidangi pembangunan infrastruktur hendaknya memperhatikan aspek lingkungan geografis. Perumusan kebijakan pembangunan kecamatan terluar agar memperhatikan kekhasan masing- masing kecamatan. Dinas- dinas terkait agar lebih mengoptimalkan pelayanan dasar ditiga kecamatan terluar.

Tiga fungsi DPRD hendaknya dapat dilaksanakan dengan baik sebagai perpanjangan tangan aspirasi masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ama AG. Subarsono. (2006). Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar.
- Bachtiyar, N. A., & Wibawani, S. (2017). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Dusun Ambeng-Ambeng Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1).
- Bataha Katerina. (2018). Studi Implementasi Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Universitas Gadjra Mada.

- Bataha, K., & Fauziah, S. (2020). Persepsi Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tentang Efektivitas Implementasi Work From Home. *Public Administration Journal of Research*, 2(4)
- Creswell. J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Edisi ke-empat. Pustaka Pelajar.
- Fikri, A., & Hasudungan, A. N. (2021). Ambon City Local Government Medium-Term Development (RPJMD): Culture Transmission Through Panas Pela of Education as A Peacebuilding. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 4(1), 30-44.
- Gender, R., Pemerintah, D. I., & Ntb, P. (2020). *Qawwam: journal for gender mainstreaming*. 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.20414/Qawwam.v14i1.1991>
- Halidayati, I. (2014). Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 1–22. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1044>
- Ikbal, A. M. (2020). Analisis Kebijakan Kabupaten Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi (Evaluasi terhadap Perda 9/2014 Tentang RPJMD Kabupaten Kuningan). *Journal of Politic and Government Studies*, 9(04), 425-436.
- Moleong, j. L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2015). *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Nasution, A. P., & Atika. (2019). Implementasi E-Budgeting sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1–13. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/454>
- Nuraeni, A. S. I. (2017). Implementasi Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara. *Jurnal Katalogis*, Volume 5(11), 55–64.
- Pamungkas, B. (2018). Evaluasi Implementasi Anggaran Belanja Sebagai Sarana Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 1(1), 001–008. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v1i1.39>
- Pratama, N. D., Abdurahim, A., & Sofyani, H. (2018). Determinan Efektivitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 9. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i1.23>
- Sagay, B. (2011). Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurna EMBA*, 1(3), 1165–1174.
- Salam, R. (2020). Analisis Dinamika Permasalahan Implementasi Anggaran Pemerintah Daerah Di Indonesia. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(2), 1–12. <http://ejournal.goacademica.com/index.php/ja/article/view/109>
- Sitohang. (2017). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi Rayambong. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf>
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto, J., Usman, Y., Marlina, E., Anggraini, Z., & Chotib, H. M. (2021) Implementasi Sapta Pesona Di Objek Wisata Mengkarang Purba Desa Bedeng Rejo Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 61-86

